



P U T U S A N

Nomor 254 K/Pid.Sus/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **I NENGAH SUGITA, SH;**
Tempat lahir : Tabanan;
Umur / tanggal lahir : 60 tahun / 20 Maret 1952;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Br. Dinas Cangkup, Desa Pesagi, Kecamatan Penebel Kabupaten Tabanan;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pada Pemerintah Kabupaten Tabanan (Mantan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMD) Kabupaten Tabanan Tahun 2001 sampai dengan 2003);

Terdakwa ditahan di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi sejak tanggal 10 Oktober 2012 sampai dengan tanggal 08 November 2012;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2012 sampai dengan tanggal 07 Januari 2013;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 08 Januari 2013 sampai dengan tanggal 06 Februari 2013;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bali karena didakwa :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **I NENGAH SUGITA, SH** selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMD) Kabupaten Tabanan sejak tahun 2001 hingga tahun 2003 yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tabanan No 51 Tahun 2001 tanggal 8 Maret 2001 dan Surat Pernyataan Pelantikan **I NENGAH SUGITA, SH** No. 821/622/Kepeg, tgl 12 Maret 2001 menjabat sebagai Pj. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Tabanan, pada hari dan tanggal yang sudah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diingat lagi namun masih dalam tahun 2002 hingga tahun 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam tahun 2002 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Kantor BPMD Kabupaten Tabanan Jalan Wibisana Nomor 4 Tabanan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar, melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa dalam upaya memberikan jaminan kesejahteraan bagi aparat pemerintah di pedesaan, pada tahun 1993 Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Kantor Pemerintahan Desa (PemDes) memberikan jaminan kesejahteraan kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa melalui program Jamsostek. Kemudian pada tahun 2001, Terdakwa selaku Kepala BPMD Kabupaten Tabanan mengajukan program Jamsostek sebagai rancangan anggaran Kantor BPMD Kabupaten Tabanan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2002 di mana tidak hanya Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang diberikan jaminan kesejahteraan melainkan Kepala Urusan Desa dan Kelian Banjar Dinas juga diusulkan menerima jaminan kesejahteraan melalui program Jamsostek. Rancangan anggaran yang diajukan oleh Terdakwa kemudian ditetapkan menjadi anggaran dalam APBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2002. APBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2002 tersebut kemudian dijabarkan dalam Keputusan Bupati No. 30 Tahun 2002 tentang Penjabaran anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;
- Bahwa pada Keputusan Bupati No. 30 Tahun 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 khususnya pada BAB II Belanja Rutin Kode Anggaran 2.13.1.1121.4 Bagian Bagi Hasil Dan Bantuan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Tabanan mengalokasikan anggaran Jamsostek Perangkat Desa Se-Kabupaten Tabanan, di mana setiap bulannya premi yang dibayarkan sebagai berikut :

Kepala Desa : Rp28.080,00

Hal. 2 dari 32 hal. Put. No. 254 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Desa : Rp24.960,00
Kepala Urusan : Rp22.464,00
Kelian Banjar Dinas : Rp22.462,00

- Bahwa anggaran Jamsostek Perangkat Desa Se-Kabupaten Tabanan sebagaimana dalam APBD Kabupaten Tabanan dan Keputusan Bupati No. 30 Tahun 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 kemudian menjadi anggaran Instansi / Unit Kerja BPMD Kabupaten Tabanan sebagaimana diatur dalam Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Anggaran Rutin Tahun Anggaran Rutin 2002 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala BPMD Kabupaten Tabanan. Dalam DIKDA Anggaran Rutin Tahun Anggaran Rutin 2002 Instansi / Unit Kerja BPMD Kabupaten Tabanan tersebut diuraikan sebagai berikut :

Mata Anggaran	Uraian	Jumlah	Jumlah Belanja	Per
2.13.1.1121
2.12.1.1121	Jamsostek Kades dan Perangkat Desa se-Kabupaten Tabanan			
	Kepala Desa			
	118 x 12 x Rp28.080,00	39.761.280,00		
	Sekretaris Desa			
	118 x 12 x Rp24.960,00	35.342.360,00		
	Kepala Urusan			
	590 x 12 x Rp22.464,00	159.045.120,00		
	Kelian Banjar Dinas			
	743 x 12 x Rp22.462,00	200.289.024,00		
			434.438.784,00	
2.13.1.1121

- Bahwa sebagai tahap pelaksanaan dari program Jamsostek bagi Kades dan Perangkat Desa se-Kabupaten Tabanan tersebut, Terdakwa selaku Kepala BPMD Kabupaten Tabanan, pada tahun 2002 mengajukan nama-nama sebagai penerima Jamsostek kepada PT. JAMSOSTEK Cabang Bali I di Denpasar. Nama-nama yang diajukan tersebut oleh PT. JAMSOSTEK Cabang Bali I diregistrasi menjadi anggota Jamsostek dan diberikan nomor kepesertaan Jamsostek;
- Bahwa setelah nama-nama yang diajukan Terdakwa tersebut menjadi anggota Jamsostek, selanjutnya saksi Irina Rosmala Dewi, S.Sos sebagai Bendahara BPMD Kabupaten Tabanan diperintahkan oleh Terdakwa dengan tidak merinci lagi jumlah premi setiap anggota Jamsostek, melakukan pembayaran iuran Jamsostek untuk nama-nama tersebut ke PT. JAMSOSTEK Cabang Bali I secara triwulan sebesar Rp100.561.968,00. Pembayaran premi tersebut dilakukan selama tahun anggaran 2002 hingga tahun 2009;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari nama-nama peserta Jamsostek yang diajukan oleh Terdakwa dan dilakukan pembayaran premi sejak tahun 2002 hingga tahun 2009, berdasarkan surat dari BPMD Kabupaten Tabanan yang ditandatangani saksi I NYOMAN SUDARMA selaku Kepala BPMD Kabupaten Tabanan Nomor 141.3/636/BPMD perihal Pembatalan Kepesertaan Jamsostek tertanggal 9 Juni 2009 terdapat 247 nama peserta Jamsostek yang diajukan Terdakwa yang diketahui bermasalah yang terdiri dari nama-nama tersebut tidak diketahui keberadaannya (fiktif) dan nama-nama tersebut ternyata bukan aparat desa;
- Bahwa dari 247 orang yang diajukan Terdakwa dan dilakukan pembayaran preminya tersebut, terdapat 26 orang tidak diketahui keberadaannya (fiktif) yaitu :

NO	NAMA	SALDO JHT (Rp)
1	OKA MANUABA I GD(KKH)	1,465,389.30
2	WIRAWAN I B PUTU	407,294.74
3	I NYOMAN SUGIARTHA	2,980,438.14
4	I KETUT SUASTANA	2,980,438.14
5	I WAYAN WIJANA	2,980,438.14
6	I NENGAH SUKRA	2,980,438.14
7	IDA BAGUS PUTU SUAMBA	2,980,438.14
8	I GST PT ALIT JAYA SETI	2,980,438.14
9	I GUSTI KETUT SUNATHA	2,764,025.35
10	I MADE SUGIARTA	2,764,025.35
11	I WAYAN DIBIA	2,764,025.35
12	I NENGAH SANDERA	2,764,025.35
13	IDA BAGUS KETUT SENA	2,764,025.35
14	I WAYAN SUDANTA	2,764,025.35
15	I NYOMAN DANU	2,764,025.35
16	I NYOMAN WIDARTHA	2,702,954.43
17	I NYOMAN SUNARYA	2,702,954.43
18	I MADE SUKA	2,919,367.22
19	I MADE KASA	2,919,367.22
20	I MADE GIRIARTA,DRS	2,919,367.22
21	I NYOMAN SUCITRA	2,919,367.22
22	I GUSTI PUTU WIJA	2,919,367.22
23	I WAYAN LASTRA	1,753,582.13
24	IGK MUDARAYASA SE	1,753,582.13
25	I MADE SUDARMA	2,529,533.71
26	RUJA I NENGAH	1,838,437.05
	JUMLAH	66,981,370.31

Dan sebanyak 155 orang bukan sebagai aparat desa sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Bupati No. 30 Tahun 2002 tentang Penjabaran anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	NAMA	DESA	SALDO JHT (Rp)
1	SUKARTA I GD KT S PD	ANTAP	1,404,318.37
2	SUGITA I NYM DRS	ANTAP	1,404,318.37
3	WARNA A I NYM	ANTAP	1,404,318.37
4	SUKARTA I MD SPD	ANTAP	1,404,318.37
5	SUATRA I GST WYN BA	ANTAP	1,404,318.37
6	SIMARTHA I GST PT	ANTOSARI	1,404,318.37
7	SADA I NGH	ANTOSARI	1,404,318.37
8	SUCITA I MADE	ANTOSARI	1,404,318.37
9	SUANDERA I MADE	ANTOSARI	1,404,318.37
10	SEMADI I NYM	ANTOSARI	1,404,318.37
11	SUYARSA I NYM	ANTOSARI	1,404,318.37
12	SUTARJA I MD SH	BABAHAN	1,465,389.30
13	NADA I KT	BABAHAN	610,709.23
14	ARYAWAN I MD DRH	BABAHAN	1,465,389.30
15	SUDAMA I NYM	BAJERA	1,404,318.37
16	ARDI WINANGUN GST MD BA	BAJERA	1,404,318.37
17	BADERA I NGH	BAJERA	1,404,318.37
18	WEDHA I GD KT	BANTAS	1,404,318.37
19	WEDANG A I GST MD	BELUMBANG	1,404,318.37
20	MIGER I NYM	BEREMBENG	1,404,318.37
21	WANDERA I WYN	BEREMBENG	1,404,318.37
22	SUDIATMIKA DW NYM	BEREMBENG	2,795,228.29
23	ANOM SUYADNYA A A	BUAHAN	1,404,318.37
24	SUDANTRA I WYN	BURUAN	1,693,261.19
25	BUDIARTHA I MD	BURUAN	1,465,389.30
26	WIDANA I MD	BURUAN	1,465,389.30
27	SUCAHYADI I NYM	BURUAN	1,465,389.30
28	PASEK I NYM	CAU BELAYU	1,404,318.37
29	OKA SURAWAN IDA BGS	CAU BELAYU	1,404,318.37
30	SUKAORANG I NYM	DALANG	549,638.31
31	SULANDRA	DALANG	549,638.31
32	SUWENA I MD	DALANG	549,638.31
33	DANA I NYM	DALANG	549,638.31
34	JAYA KUSUMA I DW GD	DALANG	549,638.31
35	PURNA I NGH	GADUNGAN	1,404,318.37
36	SUKADA I KT	GADUNGAN	1,404,318.37
37	RAMBIOK I WYN	GADUNGAN	1,404,318.37
38	DENDI I GST MD	GUBUG	1,404,318.37
39	PUTRAYANA A A PT	GUNUNG SALAK	1,404,318.37
40	SUBAGIA A A MD	GUNUNG SALAK	1,404,318.37
41	SUKANADI I GST PT	GUNUNG SALAK	1,404,318.37
42	SUDARTA I WYN	GUNUNG SALAK	1,404,318.37
43	SANTRA DW MD	KELATING	2,663,582.28
44	SUARTI IDA AYU MADE	KERAMBITAN	1,465,389.30
45	KARTA I NGH	KERAMBITAN	1,465,389.30
46	DIPTA I WYN	KERAMBITAN	1,465,389.30
47	SATRA I MADE	KERAMBITAN	1,465,389.30
48	PURWA ADNYANA A A RAI	KERAMBITAN	1,404,318.37

Hal. 5 dari 32 hal. Put. No. 254 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	SUARM NI NYM	KERAMBITAN	1,465,389.30
50	RAI MAYUN A A	KERAMBITAN	2,663,582.28
51	GORDA IDA BGS KADE	KESIUT	1,404,318.37
52	RUDEH I WYN	KESIUT	1,404,318.37
53	PURNAYASA I GST MD DRS SH	KUKUH	1,465,389.30
54	SUDIANA I NYM	LUMBUNG KAUH	2,663,582.28
55	ALIT KARSIKA I WYN	LUMBUNG KAUH	1,404,318.37
56	SUTISNA I NYM	MEGATI	1,465,389.30
57	SUDIARSA I WYN	MEGATI	1,404,318.37
58	DASTA ADI WIJAYA I WYN	MEGATI	1,404,318.37
59	SEDANG I MD	MEGATI	1,465,389.30
60	ANTEB I NYM	MELILING	1,404,318.37
61	I WYN BUDIARTA	MUNDEH	1,465,389.30
62	CAKERA I MD	MUNDEH	1,404,318.37
63	KOTA I WYN	MUNDEH	1,404,318.37
64	SUDIARTA I KT	MUNDEH	1,404,318.37
65	CIDERA I MD	MUNDEH	1,404,318.37
66	MENDERA I KT	MUNDEH	1,404,318.37
67	MUDIASA I MD	MUNDEH	1,404,318.37
68	ARYA I KT	MUNDEH KAUH	1,404,318.37
69	SUKARBA I WYN	MUNDEH KAUH	1,404,318.37
70	KERTHA I KT S PD	MUNDEH KAUH	1,404,318.37
71	GUDANG I WYN	PANGKUNG KARUNG	1,465,389.30
72	MULIATA I WYN	PANGKUNG KARUNG	1,465,389.30
73	WENDRA I KT	PANGKUNG KARUNG	1,465,389.30
74	SARWA I MD	PANGKUNG KARUNG	1,465,389.30
75	GOTRE I WYN	PANGKUNG KARUNG	1,465,389.30
76	KONRA I WYN	PANGKUNG KARUNG	1,465,389.30
77	DENA I WYN	PAYANGAN	1,404,318.37
78	KABAR IDA BGS MD	PAYANGAN	1,404,318.37
79	SUBAWA I WAYAN	PAYANGAN	1,404,318.37
80	MUDARSA I WYN	PAYANGAN	1,404,318.37
81	BAGUS PUTRA I GST NGR SH	PEKEN	1,404,318.37
82	DIRGA I GST AG NYM	PEKEN	1,404,318.37
83	PANDE YAGA I MD	PENARUKAN	1,465,389.30
84	SIRBA NGAKAN NYM	PENARUKAN	1,465,389.30
85	SUNANTARA I B NYM DRS	PENARUKAN	2,663,582.28
86	SUMADI S I GD KT	PENEBEL	1,465,389.30
87	TINGGAN I WYN S PD	PETIGA	1,404,318.37
88	SANA I GST MD	PETIGA	1,404,318.37
89	CATERA I WYN	PUPUANSAWAH	1,404,318.37
90	YASA I KT	PUPUANSAWAH	1,404,318.37
91	DANA I MD	PUPUANSAWAH	1,404,318.37
92	RATA I GST KT	PUPUANSAWAH	1,404,318.37
93	LATRA I GST PT	PUPUANSAWAH	1,404,318.37
94	SUASTA I WYN	REJASA	610,709.23
95	SUDANTA I NYM	REJASA	1,465,389.30
96	KADE DAMA I GST NGR	REJASA	1,465,389.30

Hal. 6 dari 32 hal. Put. No. 254 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97	MANDRA I WYN	REJASA	1,465,389.30
98	SUKANTRA I NGH	REJASA	1,465,389.30
99	WARTA I NYM	REJASA	1,465,389.30
100	JONJON IWYN	RIANG GEDE	1,465,389.30
101	SURADAYA I NGH	RIANG GEDE	1,465,389.30
102	KANDRA I DW PT	SAMSAM	1,404,318.37
103	LANTIKA I MADE	SAMSAM	1,404,318.37
104	SUMARTA I GST NYM	SAMSAM	1,404,318.37
105	PUGUR I GDE WYN	SAMSAM	1,404,318.37
106	REKEN I WYN	SAMSAM	1,404,318.37
107	AMAN I GD MD	SELAN BAWAK	1,693,261.19
108	WIMBARA I WYN IR	SELAN BAWAK	1,404,318.37
109	WINATA I KT	SELEMADEG	1,404,318.37
110	SUDADI I MD	SELEMADEG	1,404,318.37
111	SUTAMA MANUABA I B	SELEMADEG	1,404,318.37
112	SINDIA I KT	SELEMADEG	1,404,318.37
113	SUECA I GST NYM DRS	SEMBUNG GEDE	2,663,582.28
114	KARDI I NYM	SEMBUNG GEDE	1,404,318.37
115	DIPTA SURYANA I GD KT	SERAMPINGAN	1,404,318.37
116	SUJANA I KT	SERAMPINGAN	1,404,318.37
117	SUADA I WYN	SERAMPINGAN	1,404,318.37
118	BUDI ARSANA I WYN	SUBAMIA	1,465,389.30
119	SUDARSANA I DW PT	TAJEN	1,465,389.30
120	MERTAYASA I DW PT	TAJEN	1,404,318.37
121	MURTIKA I NGH	TAJEN	1,404,318.37
122	SUJANA I DW PT	TEGAL JADI	1,404,318.37
123	ARTA I GST KT	TEGAL JADI	1,404,318.37
124	WASPA I WYN	TEGAL MENGKEB	1,404,318.37
125	SUDATRA I NYM	TEGAL MENGKEB	1,404,318.37
126	DANTRA I WYN	TEGAL MENGKEB	1,404,318.37
127	RENEK I NYM	TEGAL MENGKEB	2,663,582.28
128	SUARDANA I WYN	TENGKUDAK	1,465,389.30
129	SUELA I KT	TIBUBIU	1,465,389.30
130	WIRAYASA DW PT	TIBUBIU	1,465,389.30
131	KANTOR I WYN	TIBUBIU	1,404,318.37
132	SUMATRA I GST WYN	TIMPAG	1,404,318.37
133	MUDRA I WAYAN	TIMPAG	589,638.31
134	WIDI ARTANA I WYN	TIMPAG	1,404,318.37
135	ARSANA I KT	TISTA	1,465,389.30
136	BAGIA I MADE	TISTA	1,404,318.37
137	SUMAWARDANA I WYN	TIYINGGADING	1,693,261.19
138	TAMA I MD	TIYINGGADING	1,404,318.37
139	RADIA I WYN	TIYINGGADING	1,404,318.37
140	SUPARYA I NGH	TIYINGGADING	1,404,318.37
141	SUNARTA I NYM	WANAGIRI	1,404,318.37
142	SURDANA I MADE	WANAGIRI	1,404,318.37
143	KARDA I NYM	WANAGIRI	1,404,318.37
144	BERATA I GST WYN	WANAGIRI	1,404,318.37
145	SUENDRA I GST NYM	WANAGIRI	1,404,318.37

Hal. 7 dari 32 hal. Put. No. 254 K/Pid.Sus/2015



146	WEDASTRA I MADE	WANAGIRI	1,404,318.37
147	SUKARANA I NYM	WANAGIRI	1,404,318.37
148	JEGEG I GST WYN	WANASARI	3,056,432.66
149	SUJANA I GST KT	WANASARI	1,404,318.37
150	SUNARWA I MADE	WANASARI	1,404,318.37
151	SUDIASA I KT	WANGAYA GEDE	1,465,389.30
152	DARMA I KT	KELATING	1,208,330.00
153	I NYOMAN SUMAWARDANA	SELEMADEG	1,042,050.00
154	I WAYAN SUDARSANA	BATURITI	527,860.00
155	I GUSTI PUTU MANUABA	KUKUH	2,659,440.00
	JUMLAH		224.539.515,77

Diantara 155 orang yang benar bukan aparat desa tersebut, 4 orang diantaranya telah menerima klaim Jamsostek yaitu DARMA I KT, I NYOMAN SUMAWARDANA, I WAYAN SUDARSANA dan I GUSTI PUTU MANUABA;

- Bahwa dengan didaftarkanya 26 orang yang tidak diketahui keberadaannya (fiktif) dan 155 orang-orang yang bukan aparat desa oleh Terdakwa menjadi peserta Jamsostek, maka program Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi aparat pemerintah di pedesaan yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Desa dan Kelian Dinas Banjar melalui Jamsostek bagi Kades dan Perangkat Desa se-Kabupaten Tabanan tidak dapat terlaksana sesuai Keputusan Bupati No. 30 Tahun 2002 tentang Penjabaran anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 dan DIKDA Anggaran Rutin Tahun Anggaran Rutin 2002 Instansi / Unit Kerja BPMD Kabupaten Tabanan, sehingga merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tabanan Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabanan sebesar Rp291.520.886.08 (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus delapan puluh enam koma nol delapan sen rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf (b) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **I NENGAH SUGITA, SH** selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Tabanan sejak tahun 2001 hingga tahun 2003 yang diangkat berdasarkan Surat No. 821/622/Kepeg, tgl 12 Maret 2001 tentang Surat Pernyataan Pelantikan **I NENGAH SUGITA, SH**. menjabat sebagai Pj. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Tabanan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, melakukan beberapa perbuatan yang masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa dalam upaya memberikan jaminan kesejahteraan bagi aparat pemerintah di pedesaan, pada tahun 1993 Pemerintah Kabupaten Tabanan melalui Kantor Pemerintahan Desa (PemDes) memberikan jaminan kesejahteraan kepada Kepala Desa dan Sekretaris Desa melalui program Jamsostek. Kemudian pada tahun 2001, Terdakwa selaku Kepala BPMD Kabupaten Tabanan mengajukan program Jamsostek sebagai rancangan anggaran Kantor BPMD Kabupaten Tabanan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2002 di mana tidak hanya Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang diberikan jaminan kesejahteraan melainkan Kepala Urusan Desa dan Kelian Banjar Dinas juga diusulkan menerima jaminan kesejahteraan melalui program Jamsostek. Rancangan anggaran yang diajukan oleh Terdakwa kemudian ditetapkan menjadi anggaran dalam APBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2002. APBD Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2002 tersebut kemudian dijabarkan dalam Keputusan Bupati No. 30 Tahun 2002 tentang Penjabaran anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;
- Bahwa pada Keputusan Bupati No. 30 Tahun 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 khususnya pada BAB II Belanja Rutin Kode Anggaran 2.13.1.1121.4 Bagian Bagi Hasil Dan Bantuan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Tabanan mengalokasikan anggaran

Hal. 9 dari 32 hal. Put. No. 254 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jamsostek Perangkat Desa Se-Kabupaten Tabanan, di mana setiap bulannya premi yang dibayarkan sebagai berikut :

Kepala Desa : Rp28.080,00

Sekretaris Desa : Rp24.960,00

Kepala Urusan : Rp22.464,00

Kelian Banjar Dinas : Rp22.462,00

- Bahwa anggaran Jamsostek Perangkat Desa Se-Kabupaten Tabanan sebagaimana dalam APBD Kabupaten Tabanan dan Keputusan Bupati No. 30 Tahun 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 kemudian menjadi anggaran Instansi / Unit Kerja BPMD Kabupaten Tabanan sebagaimana diatur dalam Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Anggaran Rutin Tahun Anggaran Rutin 2002 yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala BPMD Kabupaten Tabanan. Dalam DIKDA Anggaran Rutin Tahun Anggaran Rutin 2002 Instansi / Unit Kerja BPMD Kabupaten Tabanan tersebut diuraikan sebagai berikut :

Mata Anggaran	Uraian	Jumlah	Jumlah Per Belanja
2.13.1.1121
2.12.1.1121	Jamsostek Kades dan Perangkat Desa se-Kabupaten Tabanan		
	Kepala Desa		
	118 x 12 x Rp28.080,00	39.761.280,00	
	Sekretaris Desa		
	118 x 12 x Rp24.960,00	35.342.360,00	
	Kepala Urusan		
	590 x 12 x Rp22.464,00	159.045.120,00	
	Kelian Banjar Dinas		
	743 x 12 x Rp22.462,00	200.289.024,00	
			434.438.784,00
2.13.1.1121

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala BPMD Kabupaten Tabanan memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian, dan pengorganisasian serta mengarahkan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran pada tahun 2002 berkewajiban melaksanakan program kegiatan BPMD Kabupaten Tabanan khususnya pemberian Jamsostek bagi Kades dan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati No. 30 Tahun 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 dan DIKDA Anggaran Rutin Tahun Anggaran Rutin 2002 Instansi / Unit Kerja BPMD Kabupaten Tabanan. Sebagai tahap pelaksanaan dari program Jamsostek bagi Kades dan Perangkat Desa se-Kabupaten Tabanan tersebut, Terdakwa selaku Kepala BPMD Kabupaten Tabanan,



pada tahun 2002 mengajukan nama-nama sebagai penerima Jamsostek kepada PT. JAMSOSTEK Cabang Bali I di Denpasar. Nama-nama yang diajukan tersebut oleh PT. JAMSOSTEK Cabang Bali I diregistrasi menjadi anggota Jamsostek dan diberikan nomor kepesertaan Jamsostek;

- Bahwa Terdakwa selaku Kepala BPMD Kabupaten Tabanan yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian, dan pengorganisasian serta mengarahkan kegiatan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa seharusnya melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum mengajukan nama-nama sebagai penerima Jamsostek kepada PT. JAMSOSTEK Cabang Bali I di Denpasar sehingga yang benar-benar sebagai aparat desa yang diajukan sebagai penerima program Jamsostek, akan tetapi hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa setelah nama-nama yang diajukan Terdakwa tersebut menjadi anggota Jamsostek, selanjutnya saksi Irina Rosmala Dewi, S.Sos sebagai Bendahara BPMD Kabupaten Tabanan diperintahkan oleh Terdakwa dengan tidak merinci lagi jumlah premi setiap anggota Jamsostek, melakukan pembayaran iuran Jamsostek untuk nama-nama tersebut ke PT. JAMSOSTEK Cabang Bali I secara triwulan sebesar Rp100.561.968,00. Pembayaran premi tersebut dilakukan selama tahun anggaran 2002 hingga tahun 2009;
- Bahwa dari nama-nama peserta Jamsostek yang diajukan oleh Terdakwa dan dilakukan pembayaran premi sejak tahun 2002 hingga tahun 2009, berdasarkan surat dari BPMD Kabupaten Tabanan yang ditandatangani saksi I NYOMAN SUDARMA selaku Kepala BPMD Kabupaten Tabanan Nomor 141.3/636/BPMD perihal Pembatalan Kepesertaan Jamsostek tertanggal 9 Juni 2009 terdapat 247 nama peserta Jamsostek yang diajukan Terdakwa yang diketahui bermasalah yang terdiri dari nama-nama tersebut tidak diketahui keberadaannya (fiktif) dan nama-nama tersebut ternyata bukan aparat desa;
- Bahwa dari 247 orang yang diajukan Terdakwa dan dilakukan pembayaran preminya tersebut, 26 orang tidak diketahui keberadaannya (fiktif) yaitu :

NO	NAMA	SALDO JHT (Rp)
1	OKA MANUABA I GD(KKH)	1,465,389.30
2	WIRAWAN I B PUTU	407,294.74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	I NYOMAN SUGIARTHA	2,980,438.14
4	I KETUT SUASTANA	2,980,438.14
5	I WAYAN WIJANA	2,980,438.14
6	I NENGAH SUKRA	2,980,438.14
7	IDA BAGUS PUTU SUAMBA	2,980,438.14
8	I GST PT ALIT JAYA SETI	2,980,438.14
9	I GUSTI KETUT SUNATHA	2,764,025.35
10	I MADE SUGIARTA	2,764,025.35
11	I WAYAN DIBIA	2,764,025.35
12	I NENGAH SANDERA	2,764,025.35
13	IDA BAGUS KETUT SENA	2,764,025.35
14	I WAYAN SUDANTA	2,764,025.35
15	I NYOMAN DANU	2,764,025.35
16	I NYOMAN WIDARTHA	2,702,954.43
17	I NYOMAN SUNARYA	2,702,954.43
18	I MADE SUKA	2,919,367.22
19	I MADE KASA	2,919,367.22
20	I MADE GIRIARTA,DRS	2,919,367.22
21	I NYOMAN SUCITRA	2,919,367.22
22	I GUSTI PUTU WIJA	2,919,367.22
23	I WAYAN LASTRA	1,753,582.13
24	IGK MUDARAYASA SE	1,753,582.13
25	I MADE SUDARMA	2,529,533.71
26	RUJA I NENGAH	1,838,437.05
	JUMLAH	66,981,370.31

Dan sebanyak 155 orang bukan sebagai aparat desa sebagaimana ditegaskan dalam Keputusan Bupati No. 30 Tahun 2002 tentang Penjabaran anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002, yaitu:

NO	NAMA	DESA	SALDO JHT (Rp)
1	SUKARTA I GD KT S PD	ANTAP	1,404,318.37
2	SUGITA I NYM DRS	ANTAP	1,404,318.37
3	WARNA A I NYM	ANTAP	1,404,318.37
4	SUKARTA I MD SPD	ANTAP	1,404,318.37
5	SUATRA I GST WYN BA	ANTAP	1,404,318.37
6	SIMARTHA I GST PT	ANTOSARI	1,404,318.37
7	SADA I NGH	ANTOSARI	1,404,318.37
8	SUCITA I MADE	ANTOSARI	1,404,318.37
9	SUANDERA I MADE	ANTOSARI	1,404,318.37
10	SEMADI I NYM	ANTOSARI	1,404,318.37
11	SUYARSA I NYM	ANTOSARI	1,404,318.37
12	SUTARJA I MD SH	BABAHAN	1,465,389.30
13	NADA I KT	BABAHAN	610,709.23
14	ARYAWAN I MD DRH	BABAHAN	1,465,389.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15	SUDAMA I NYM	BAJERA	1,404,318.37
16	ARDI WINANGUN GST MD BA	BAJERA	1,404,318.37
17	BADERA I NGH	BAJERA	1,404,318.37
18	WEDHA I GD KT	BANTAS	1,404,318.37
19	WEDANG A I GST MD	BELUMBANG	1,404,318.37
20	MIGER I NYM	BEREMBENG	1,404,318.37
21	WANDERA I WYN	BEREMBENG	1,404,318.37
22	SUDIATMIKA DW NYM	BEREMBENG	2,795,228.29
23	ANOM SUYADNYA A A	BUAHAN	1,404,318.37
24	SUDANTRA I WYN	BURUAN	1,693,261.19
25	BUDIARTHA I MD	BURUAN	1,465,389.30
26	WIDANA I MD	BURUAN	1,465,389.30
27	SUCAHYADI I NYM	BURUAN	1,465,389.30
28	PASEK I NYM	CAU BELAYU	1,404,318.37
29	OKA SURAWAN IDA BGS	CAU BELAYU	1,404,318.37
30	SUKAORANG I NYM	DALANG	549,638.31
31	SULANDRA	DALANG	549,638.31
32	SUWENA I MD	DALANG	549,638.31
33	DANA I NYM	DALANG	549,638.31
34	JAYA KUSUMA I DW GD	DALANG	549,638.31
35	PURNA I NGH	GADUNGAN	1,404,318.37
36	SUKADA I KT	GADUNGAN	1,404,318.37
37	RAMBIOK I WYN	GADUNGAN	1,404,318.37
38	DENDI I GST MD	GUBUG	1,404,318.37
39	PUTRAYANA A A PT	GUNUNG SALAK	1,404,318.37
40	SUBAGIA A A MD	GUNUNG SALAK	1,404,318.37
41	SUKANADI I GST PT	GUNUNG SALAK	1,404,318.37
42	SUDARTA I WYN	GUNUNG SALAK	1,404,318.37
43	SANTRA DW MD	KELATING	2,663,582.28
44	SUARTI IDA AYU MADE	KERAMBITAN	1,465,389.30
45	KARTA I NGH	KERAMBITAN	1,465,389.30
46	DIPTA I WYN	KERAMBITAN	1,465,389.30
47	SATRA I MADE	KERAMBITAN	1,465,389.30
48	PURWA ADNYANA A A RAI	KERAMBITAN	1,404,318.37
49	SUARM NI NYM	KERAMBITAN	1,465,389.30
50	RAI MAYUN A A	KERAMBITAN	2,663,582.28
51	GORDA IDA BGS KADE	KESIUT	1,404,318.37
52	RUDEH I WYN	KESIUT	1,404,318.37
53	PURNAYASA I GST MD DRS SH	KUKUH	1,465,389.30
54	SUDIANA I NYM	LUMBUNG KAUH	2,663,582.28
55	ALIT KARSIKA I WYN	LUMBUNG KAUH	1,404,318.37
56	SUTISNA I NYM	MEGATI	1,465,389.30
57	SUDIARSA I WYN	MEGATI	1,404,318.37
58	DASTA ADI WIJAYA I WYN	MEGATI	1,404,318.37
59	SEDANG I MD	MEGATI	1,465,389.30
60	ANTEB I NYM	MELILING	1,404,318.37
61	I WYN BUDIARTA	MUNDEH	1,465,389.30

Hal. 13 dari 32 hal. Put. No. 254 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62	CAKERA I MD	MUNDEH	1,404,318.37
63	KOTA I WYN	MUNDEH	1,404,318.37
64	SUDIARTA I KT	MUNDEH	1,404,318.37
65	CIDERA I MD	MUNDEH	1,404,318.37
66	MENDERA I KT	MUNDEH	1,404,318.37
67	MUDIASA I MD	MUNDEH	1,404,318.37
68	ARYA I KT	MUNDEH KAUH	1,404,318.37
69	SUKARBA I WYN	MUNDEH KAUH	1,404,318.37
70	KERTHA I KT S PD	MUNDEH KAUH	1,404,318.37
71	GUDANG I WYN	PANGKUNG KARUNG	1,465,389.30
72	MULIATA I WYN	PANGKUNG KARUNG	1,465,389.30
73	WENDRA I KT	PANGKUNG KARUNG	1,465,389.30
74	SARWA I MD	PANGKUNG KARUNG	1,465,389.30
75	GOTRE I WYN	PANGKUNG KARUNG	1,465,389.30
76	KONRA I WYN	PANGKUNG KARUNG	1,465,389.30
77	DENA I WYN	PAYANGAN	1,404,318.37
78	KABAR IDA BGS MD	PAYANGAN	1,404,318.37
79	SUBAWA I WAYAN	PAYANGAN	1,404,318.37
80	MUDARSA I WYN	PAYANGAN	1,404,318.37
81	BAGUS PUTRA I GST NGR SH	PEKEN	1,404,318.37
82	DIRGA I GST AG NYM	PEKEN	1,404,318.37
83	PANDE YAGA I MD	PENARUKAN	1,465,389.30
84	SIRBA NGAKAN NYM	PENARUKAN	1,465,389.30
85	SUNANTARA I B NYM DRS	PENARUKAN	2,663,582.28
86	SUMADI S I GD KT	PENEBEL	1,465,389.30
87	TINGGAN I WYN S PD	PETIGA	1,404,318.37
88	SANA I GST MD	PETIGA	1,404,318.37
89	CATERA I WYN	PUPUANSAWAH	1,404,318.37
90	YASA I KT	PUPUANSAWAH	1,404,318.37
91	DANA I MD	PUPUANSAWAH	1,404,318.37
92	RATA I GST KT	PUPUANSAWAH	1,404,318.37
93	LATRA I GST PT	PUPUANSAWAH	1,404,318.37
94	SUASTA I WYN	REJASA	610,709.23
95	SUDANTA I NYM	REJASA	1,465,389.30
96	KADE DAMA I GST NGR	REJASA	1,465,389.30
97	MANDRA I WYN	REJASA	1,465,389.30
98	SUKANTRA I NGH	REJASA	1,465,389.30
99	WARTA I NYM	REJASA	1,465,389.30
100	JONJON IWYN	RIANG GEDE	1,465,389.30
101	SURADAYA I NGH	RIANG GEDE	1,465,389.30
102	KANDRA I DW PT	SAMSAM	1,404,318.37
103	LANTIKA I MADE	SAMSAM	1,404,318.37
104	SUMARTA I GST NYM	SAMSAM	1,404,318.37
105	PUGUR I GDE WYN	SAMSAM	1,404,318.37
106	REKEN I WYN	SAMSAM	1,404,318.37
107	AMAN I GD MD	SELAN BAWAK	1,693,261.19
108	WIMBARA I WYN IR	SELAN BAWAK	1,404,318.37
109	WINATA I KT	SELEMADEG	1,404,318.37
110	SUDADI I MD	SELEMADEG	1,404,318.37

Hal. 14 dari 32 hal. Put. No. 254 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

111	SUTAMA MANUABA I B	SELEMADEG	1,404,318.37
112	SINDIA I KT	SELEMADEG	1,404,318.37
113	SUECA I GST NYM DRS	SEMBUNG GEDE	2,663,582.28
114	KARDI I NYM	SEMBUNG GEDE	1,404,318.37
115	DIPTA SURYANA I GD KT	SERAMPINGAN	1,404,318.37
116	SUJANA I KT	SERAMPINGAN	1,404,318.37
117	SUADA I WYN	SERAMPINGAN	1,404,318.37
118	BUDI ARSANA I WYN	SUBAMIA	1,465,389.30
119	SUDARSANA I DW PT	TAJEN	1,465,389.30
120	MERTAYASA I DW PT	TAJEN	1,404,318.37
121	MURTIKA I NGH	TAJEN	1,404,318.37
122	SUJANA I DW PT	TEGAL JADI	1,404,318.37
123	ARTA I GST KT	TEGAL JADI	1,404,318.37
124	WASPA I WYN	TEGAL MENGKEB	1,404,318.37
125	SUDATRA I NYM	TEGAL MENGKEB	1,404,318.37
126	DANTRA I WYN	TEGAL MENGKEB	1,404,318.37
127	RENEK I NYM	TEGAL MENGKEB	2,663,582.28
128	SUARDANA I WYN	TENGKUDAK	1,465,389.30
129	SUELA I KT	TIBUBIU	1,465,389.30
130	WIRAYASA DW PT	TIBUBIU	1,465,389.30
131	KANTOR I WYN	TIBUBIU	1,404,318.37
132	SUMATRA I GST WYN	TIMPAG	1,404,318.37
133	MUDRA I WAYAN	TIMPAG	589,638.31
134	WIDI ARTANA I WYN	TIMPAG	1,404,318.37
135	ARSANA I KT	TISTA	1,465,389.30
136	BAGIA I MADE	TISTA	1,404,318.37
137	SUMAWARDANA I WYN	TIYINGGADING	1,693,261.19
138	TAMA I MD	TIYINGGADING	1,404,318.37
139	RADIA I WYN	TIYINGGADING	1,404,318.37
140	SUPARYA I NGH	TIYINGGADING	1,404,318.37
141	SUNARTA I NYM	WANAGIRI	1,404,318.37
142	SURDANA I MADE	WANAGIRI	1,404,318.37
143	KARDA I NYM	WANAGIRI	1,404,318.37
144	BERATA I GST WYN	WANAGIRI	1,404,318.37
145	SUENDRA I GST NYM	WANAGIRI	1,404,318.37
146	WEDAstra I MADE	WANAGIRI	1,404,318.37
147	SUKARANA I NYM	WANAGIRI	1,404,318.37
148	JEGEG I GST WYN	WANASARI	3,056,432.66
149	SUJANA I GST KT	WANASARI	1,404,318.37
150	SUNARWA I MADE	WANASARI	1,404,318.37
151	SUDIASA I KT	WANGAYA GEDE	1,465,389.30
152	DARMA I KT	KELATING	1,208,330.00
153	I NYOMAN SUMAWARDANA	SELEMADEG	1,042,050.00
154	I WAYAN SUDARSANA	BATURITI	527,860.00
155	I GUSTI PUTU MANUABA	KUKUH	2,659,440.00
	JUMLAH		224.539.515,77

Sedangkan diantara 155 orang yang benar bukan aparat desa tersebut, 4 orang diantaranya telah menerima klaim Jamsostek yaitu DARMA I KT, I



NYOMAN SUMAWARDANA, I WAYAN SUDARSANA dan I GUSTI PUTU MANUABA;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mendaftarkan 26 orang yang tidak diketahui keberadaannya (fiktif) dan 155 orang yang bukan aparat desa menjadi peserta Jamsostek, maka program Pemerintah Kabupaten Tabanan untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi aparat pemerintah di pedesaan yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Desa dan Kelian Dinas Banjar melalui Jamsostek bagi Kades dan Perangkat Desa se-Kabupaten Tabanan tidak terlaksana sesuai Keputusan Bupati No. 30 Tahun 2002 tentang Penjabaran anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 dan DIKDA Anggaran Rutin Tahun Anggaran Rutin 2002 Instansi / Unit Kerja BPMD Kabupaten Tabanan, sehingga merugikan keuangan negara dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Tabanan Cq. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Tabanan sebesar Rp291.520.886.08 (dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus dua puluh ribu delapan ratus delapan puluh enam koma nol delapan sen rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan tanggal 02 Januari 2013 sebagai berikut :

1. Membebaskan Terdakwa **I NENGAH SUGITA , SH**, dari Dakwaan Primair: Pasal 2 Ayat (1) Jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan di perbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Menyatakan Terdakwa **I NENGAH SUGITA, SH**, bersalah melakukan tindak pidana korupsi yaitu: "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan kerugian negara atau perekonomian Negara" sebagaimana Dakwaan Subsidaire Pasal 3 jo Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **I NENGAH SUGITA, SH**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan membayar pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang klaim peserta Jamsostek Kantor BPMD Kabupaten Tabanan berdasarkan saldo JHT (Jaminan Hari Tua) yang ditengarai sebagai Kelian Adat posisi sampai tanggal 1 Desember 2012 sebesar Rp360.722.197,76 (tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus Sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh enam sen) ditambah bunga uang klaim peserta Jamsostek Kantor BPMD Kab. Tabanan berdasarkan saldo JHT (Jaminan Hari Tua) yang ditengarai sebagai Kelian Adat posisi dari tanggal 2 Desember 2011 sampai dengan 17 Juni 2011 sebesar Rp19.421.888,24 (Sembilan belas juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah dua puluh empat sen) dengan total sebesar Rp380.144.085.00.- (tiga ratus delapan puluh juta seratus empat puluh empat ribu delapan puluh lima rupiah) dirincikan sebagai berikut:
 - Uang sebesar Rp208.844.110,67 (dua ratus delapan juta delapan ratus empat puluh empat ribu seratus sepuluh rupiah enam puluh tujuh sen), dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Tabanan cq. Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Tabanan;
 - Uang sebesar Rp171.299.974,33 (seratus tujuh puluh satu juta dua ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus tujuh puluh

Hal. 17 dari 32 hal. Put. No. 254 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat rupiah tiga puluh tiga sen) dikembalikan kepada yang berhak melalui PT. Jamsostek Cabang Bali I di Denpasar;

- Rekapitulasi saldo JHT yang ditengarai sebagai Kelian Adat posisi sebagai dengan tanggal 01 Desember 2010 NPP: XX001090 BPMD Kab. Tabanan;
- Rekapitulasi saldo JHT yang ditengarai sebagai Kelian Adat posisi sampai dengan tanggal 01 Desember 2010 NPP: XX001090 BPMD Kab. Tabanan (JHT yang sudah diambil);
- Rekapitulasi saldo Jaminan Hari Tua (JHT) yang sudah diambil NPP: XX001090 BPMD Kab. Tabanan;
- History Upah dan Saldo yang bukan Aparat Desa NPP: XX001090 BPMD Kabupaten Tabanan;
- Kartu Iuran Perusahaan Tahun 2002, NPP: XX001090 BPMD Kab. Tabanan;
- Daftar Upah Tenaga Kerja Periode 2002, Kantor Cabang XX00-BALI I; XX001090 BPMD Kab. Tabanan;
- Lampiran Berita Acara Penyitaan Saldo Jaminan Hari Tua (SJHT) BPMD Kabupaten Tabanan;
- Kuitansi Jaminan dari PT Jamsostek (PERSERO) sebanyak 232 lembar;
- Daftar Rincian Hasil Pengembangan Saldo JHT;

Dikembalikan kepada PT Jamsostek Cabang Bali I di Denpasar;

- Surat No. 821/622/Kepeg, tgl 12 Maret 2001 tentang Surat Pernyataan Pelantikan I NENGAH SUGITA, SH, menjabat sebagai Pj. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Tabanan; Keputusan Bupati No. 30 th. 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;
- Daftar Isian Kegiatan Kegiatan Daerah (DIKDA) Anggaran Rutin Tahun Anggaran 2002;
- Surat No. 141.3/636/BPMD tgl. 9 Juni 2009, Perihal Pembatalan Kepesertaan jamsostek, dengan dilampiri Rekapitulasi Aparat Desa yang Dibatalkan Kepesertaannya;
- Surat No. 141.3/746/BPMD tgl. 30 Juli 2009, Perihal Kepesertaan Jamsostek aparat desa;

Hal. 18 dari 32 hal. Put. No. 254 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kuitansi No. Mata Anggaran 2.13.1.1121 Tahun Anggaran 2002, Iuran Jamsostek bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa se- kab. Tabanan untuk Bulan April 2002, Mei 2002, Juni 2002 ;

Dikembalikan kepada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Tabanan;

- Nama-nama aparat Desa Terhitung sejak Tahun 2000 hingga tahun 2007: Desa Antap, Desa Antosari, Desa Babahan, Desa Bajera, Desa Bantas, Desa Baturiti, Desa Belumbang, Desa Berembeng, Desa Biaung, Desa Buahon, Desa Buruhan, Desa Cau Belayu, Desa Dalang, Desa Gadungan, Desa Gubug, Desa Jegu, Desa Kelating, Desa Kerambitan, Desa Kesiut, Desa Kuku, Desa Lumbung Kauh, Desa Megati, Desa Meliling, Desa Mangesta, Desa Mundeh, Desa Mundeh Kauh, Desa Pangkung Karung, Desa Payangan, Desa Peken, Desa Penarukan, Desa Penebel, Desa Petiga, Desa Pupuan Sawah, Desa Rejasa, Desa Riang Gede, Desa Samsan, Desa Selan Bawak, Desa Selamadeg, Desa Sembung Gede, Desa Serampingan, Desa Subamia, Desa Sudimara, Desa Tajen, Desa Tegal Jadi, Desa Tegal Mengkeb, Desa Tengkidak, Desa Tibubiu, Desa timpag, Desa Tista, Desa Tiyang Gading, Desa Tua, Desa Wanagiri, Desa Wanasari, Desa Wangaya Gede;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 15/Pid.Sus/2012/PN.Tipikor.Dps tanggal 30 Januari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **I NENGAH SUGITA, SH**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT" sebagaimana dalam dakwaan primair atau dakwaan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa **I NENGAH SUGITA, SH**, oleh karena itu dari segala dakwaan (*vrijspraak*);
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :

Hal. 19 dari 32 hal. Put. No. 254 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang klaim peserta Jamsostek Kantor BPMD Kab. Tabanan berdasarkan saldo JHT (Jaminan Hari Tua) yang ditengarai sebagai Kelian Adat posisi sampai tanggal 1 Desember 2012 sebesar Rp360.722.197,76 (tiga ratus enam puluh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu seratus Sembilan puluh tujuh rupiah tujuh puluh enam sen) ditambah bunga uang klaim peserta Jamsostek Kantor BPMD Kabupaten Tabanan berdasarkan saldo JHT (Jaminan Hari Tua) yang ditengarai sebagai Kelian Adat posisi dari tanggal 2 Desember 2011 sampai dengan 17 Juni 2011 sebesar Rp19.421.888,24 (Sembilan belas juta empat ratus dua puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah dua puluh empat sen) dengan total sebesar Rp380.144.085.00.- (tiga ratus delapan puluh juta seratus empat puluh empat ribu delapan puluh lima rupiah), seluruhnya dikembalikan kepada PT Jamsostek Cabang Bali I di Denpasar untuk dibayarkan kepada yang berhak dan sisanya dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan;
- Rekapitulasi saldo JHT yang ditengarai sebagai Kelian Adat posisi sebagai dengan tanggal 01 Desember 2010 NPP: XX001090 BPMD Kab. Tabanan;
- Rekapitulasi saldo JHT yang ditengarai sebagai Kelian Adat posisi sampai dengan tanggal 01 Desember 2010 NPP: XX001090 BPMD Kab. Tabanan (JHT yang sudah diambil);
- Rekapitulasi saldo Jaminan Hari Tua (JHT) yang sudah diambil NPP: XX001090 BPMD Kab. Tabanan;
- History Upah dan Saldo yang bukan Aparat Desa NPP: XX001090 BPMD Kabupaten Tabanan;
- Kartu Iuran Perusahaan Tahun 2002, NPP: XX001090 BPMD Kab. Tabanan;
- Daftar Upah Tenaga Kerja Periode 2002, Kantor Cabang XX00-BALI I; XX001090 BPMD Kab. Tabanan;
- Lampiran Berita Acara Penyitaan Saldo Jaminan Hari Tua (SJHT) BPMD Kabupaten Tabanan;
- Kuitansi Jaminan dari PT Jamsostek (PERSERO) sebanyak 232 lembar;
- Daftar Rincian Hasil Pengembangan Saldo JHT;

Dikembalikan kepada PT Jamsostek Cabang Bali I di Denpasar;

Hal. 20 dari 32 hal. Put. No. 254 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat No. 821/622/Kepeg, tgl 12 Maret 2001 tentang Surat Pernyataan Pelantikan **I NENGAH SUGITA, SH**, menjabat sebagai Pj. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Tabanan;
- Keputusan Bupati No. 30 th. 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;
- Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA) Anggaran Rutin Tahun Anggaran 2002;
- Surat No. 141.3/636/BPMD tgl. 9 Juni 2009, Perihal Pembatalan Kepesertaan Jamsostek, dengan dilampiri Rekapitulasi Aparat Desa yang Dibatalkan Kepesertaannya;
- Surat No. 141.3/746/BPMD tgl. 30 Juli 2009, Perihal Kepesertaan Jamsostek aparat desa;
- Kuitansi No. Mata Anggaran 2.13.1.1121 Tahun Anggaran 2002, Iuran Jamsostek bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kabupaten Tabanan untuk bulan April 2002, Mei 2002, Juni 2002;

Dikembalikan kepada Kantor Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Tabanan;

- Surat-surat yang memuat nama-nama aparat Desa Terhitung sejak Tahun 200 hingga tahun 2007: Desa Antap, Desa Antosari, Desa Babahan, Desa Bajera, Desa Bantas, Desa Baturiti, Desa Belumbang, Desa Berembeng, Desa Biaung, Desa Buahon, Desa Buruhan, Desa Cau Belayu, Desa Dalang, Desa Gadungan, Desa Gubug, Desa Jegu, Desa Kelating, Desa Kerambitan, Desa Kesiut, Desa Kuku, Desa Lumbung Kauh, Desa Megati, Desa Meliling, Desa Mangesta, Desa Mundeh, Desa Mundeh Kauh, Desa Pangkung Karung, Desa Payangan, Desa Peken, Desa Penarukan, Desa Penebel, Desa Petiga, Desa Pupuan Sawah, Desa Rejasa, Desa Riang Gede, Desa Samsan, Desa Selan Bawak, Desa Selamadeg, Desa Sembung Gede, Desa Serampingan, Desa Subamia, Desa Sudimara, Desa Tajen, Desa Tegal Jadi, Desa Tegal Mengkeb, Desa Tengkidak, Desa Tibubiu, Desa timpag, Desa Tista, Desa Tiyang Gading, Desa Tua, Desa Wanagiri, Desa Wanasari, Desa Wangaya Gede;

Tetap Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Mengingat akan akta permohonan kasasi Penuntut Umum Nomor 15/Pid.Sus/ 2012/PN.Tipikor.Dps yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak

Hal. 21 dari 32 hal. Put. No. 254 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menerangkan, bahwa pada tanggal 11 Februari 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tabanan mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 25 Februari 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Februari 2013;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 30 Januari 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Februari 2013 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 25 Februari 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang diseluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan

Hal. 22 dari 32 hal. Put. No. 254 K/Pid.Sus/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya, meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi, Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni dan harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar telah salah menafsirkan unsur tindak pidana yang didakwakan, dalam hal ini unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" yang termuat dalam dakwaan subsidair, dimana Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dari dakwaan subsidair tidak terbukti dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar tidak sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum yang berpendapat unsur ini dinyatakan terpenuhi dengan didasarkan pada surat No. 141.3/636/BPMD perihal pembatalan kepesertaan Jamsostek tertanggal 9 Juni 2009 yang berisi tentang dugaan adanya 144 nama peserta Jamsostek yang tidak berhak atas Jaminan Hari Tua (JHT) Jamsostek karena ditengarai sebagai Kelian Adat. Tidak sependapatnya Majelis Hakim tersebut didasarkan Terdakwa tidak pernah memerintahkan atau menitipkan nama-nama yang bukan perangkat desa maupun orang-orang yang tidak jelas keberadaannya (fiktif) sebagai peserta Jamsostek kepada saksi I Gede Sutresna Lilawirya, SH. (vide Putusan halaman 104).

Alasan-alasan yang dikemukakan Majelis Hakim seperti tersebut diatas tidaklah benar, terbukti disebutkan sendiri oleh Majelis Hakim dalam pertimbangannya yaitu Terdakwa selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMD) Kabupaten Tabanan yang melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mendaftarkan perangkat desa se-Kab Tabanan sebagai peserta JHT (Jamsostek) didasarkan pada Keputusan Bupati Nomor : 30 Tahun 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002. Oleh karena itu setiap orang yang didaftarkan sebagai peserta Jamsostek haruslah didasarkan pada Keputusan Bupati

Hal. 23 dari 32 hal. Put. No. 254 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor: 30 Tahun 2002 yaitu perangkat desa yang terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Urusan Desa dan Kelian Dinas sehingga terdapat hal yang kontradiktif dimana pada sisi lain Majelis Hakim menyatakan bahwa Terdakwa selaku Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPMD) Kabupaten Tabanan yang melaksanakan tugas dan wewenangnya untuk mendaftarkan perangkat desa se-Kab Tabanan sebagai peserta JHT (Jamsostek) didasarkan pada Keputusan Bupati Nomor : 30 Tahun 2002 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002 dan di sisi lain Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" dari dakwaan subsidiar tidak terbukti.

Selanjutnya dalam pertimbangan Majelis Hakim sehubungan dengan barang bukti berupa uang klaim beserta bunga peserta Jamsostek Kantor BPMD Kab Tabanan berdasarkan saldo JHT per 1 Desember 2012 yang berjumlah Rp380.144.085,00 (tiga ratus delapan puluh juta seratus empat puluh empat ribu delapan puluh limsr rupiah), oleh karena barang bukti tersebut merupakan hak perangkat desa se-Kabupaten Tabanan yang menjadi peserta Jamsostek Program JHT maka seluruhnya dikembalikan kepada PT Jamsostek Cabang Bali I di Denpasar untuk dibayarkan kepada yang berhak dan sisanya dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan (vide Putusan halaman 105). Dengan demikian terdapat nama-nama yang didaftarkan sebagai peserta Jamsostek yang tidak sesuai dengan Keputusan Bupati Nomor: 30 Tahun 2002 sehingga uang yang tidak berhak dikembalikan ke Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan. Oleh karena itu, telah terjadi pendaftaran nama-nama peserta Jamsostek yang bertentangan dengan Keputusan Bupati Nomor : 30 Tahun 2002 dan merugikan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan.

Jadi adalah keliru pertimbangan Majelis Hakim yang menafsirkan perbuatan Terdakwa tersebut diatas yang nyata-nyata bertentangan dengan Keputusan Bupati Nomor : 30 Tahun 2002 dan merugikan Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan sebagai perbuatan yang tidak menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi.

2. Majelis Hakim dalam putusannya, secara fakta perbuatan Terdakwa antara lain menanda tangani kwitansi pembayaran premi Jamsostek dan memerintahkan saksi Irina Rosmala Dewi selaku Bendahara BPMD Kabupaten Tabanan untuk melakukan pembayaran premi ke PT Jamsostek



Cabang Bali I Denpasar. Kemudian Majelis Hakim dalam pertimbangannya yaitu seseorang yang melakukan perbuatan untuk melaksanakan perintah jabatan yang diberikan penguasa yang berwenang tidak boleh dihukum. Dengan demikian telah ada perbuatan Terdakwa namun tidak merupakan perbuatan yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Oleh karena itu menurut ketentuan pasal 191 ayat (2) KUHP, putusan tersebut seharusnya berbunyi melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum bukannya membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan. Hal ini menyebabkan putusan Majelis Hakim tersebut menjadi putusan bebas yang tidak murni.

Bahwa berdasarkan uraian kami di atas, telah kami buktikan bahwa putusan yang telah diambil oleh Majelis hakim adalah putusan bebas yang tidak murni, untuk itu adalah tepat kami menempuh upaya hukum Kasasi, mengingat:

1. Keputusan Menteri Kehakiman R.I. Nomor : M.14-PW.07.03 tahun 1983 tanggal 10 Desember 1983 butir 19, berbunyi " terhadap putusan bebas tidak dapat dimintakan banding, tetapi berdasarkan situasi dan kondisi demi hukum, keadilan dan kebenaran terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi";
 2. Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. Nomor :364K/Kr/1980 tanggal 26 Januari 1984, menyatakan " bahwa yang dianggap putusan bebas dalam pasal 244 KUHP adalah bebas murni dan tidak termasuk bebas tidak murni (*ontslag van rechtvervolging*)";
 3. Putusan Mahkamah Agung R.I. Reg. Nomor: 449K/Pid/1984 tanggal 2 September 1988 yang menyatakan " bahwa Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni, Mahkamah Agung hanV menerima permohonan kasasi tersebut dengan alasan sesuai dengan ketentuan pasal 253 ayat (1) KUHP;";
 4. MAKEHJAPOL I pada bulan April 1983 di Jakarta antara lain menegaskan " berdasarkan situasi dan kondisi, demi hukum, keadilan dan kebenaran, terhadap putusan bebas dapat dimintakan kasasi".
- B. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Denpasar dalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa **I NENGAH SUGITA, SH** telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a dan huruf b yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama Pada Pengadilan Negeri Denpasar tidak menerapkan suatu peraturan hukum atau tidak diterapkan sebagaimana mestinya, yakni dalam hal:
 - a. Majelis Hakim dalam pertimbangannya telah keliru dalam menafsirkan pengertian kerugian negara dengan mendasarkan pada adanya bunga yang diperoleh dari premi Jamsostek. Hal ini adalah sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum karena telah terungkap fakta sebagaimana tertuang dalam putusan yaitu terdapat nama-nama yang didaftarkan bertentangan dengan Keputusan Bupati Nomor: 30 Tahun 2002 untuk menjadi peserta Jamsostek. Setelah nama-nama yang bertentangan dengan Keputusan Bupati Nomor : 30 Tahun 2002 didaftarkan, kemudian dilakukan pembayaran premi dengan uang yang berasal dari APBD Kabupaten Tabanan. Dengan demikian terdapat uang yang keluar dari kas daerah yang secara nyata digunakan juga untuk membayar premi asuransi nama- nama yang bertentangan dengan Keputusan Bupati Nomor: 30 Tahun 2002.
 - b. Majelis Hakim tidak memberikan pandangan yang mendalam dalam pertimbangannya mengenai pengajuan daftar nama-nama kepesertaan Jamsostek. Majelis Hakim tidak memahami dan memperhatikan eksistensi Peraturan hukum di bidang Jamsostek yaitu Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja, PP Nomor: 14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja No : Per-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, Dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja beserta lampirannya. Menurut ketentuan hukum seperti tersebut diatas, antara lain :
 - a. Pasal 5 PP No.14 Tahun 1983 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja:
 - 1) Pengusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib mendaftarkan perusahaan dan tenaga kerjanya sebagai peserta program jaminan sosial tenaga kerja pada badan penyelenggara dengan mengisi formulir yang disediakan oleh badan penyelenggara ;

Hal. 26 dari 32 hal. Put. No. 254 K/Pid.Sus/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Pengusaha harus menyampaikan formulir jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada badan penyelenggara selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya formulir badan penyelenggara;
- 3) Bentuk formulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri;
- b. Pasal 2 Peraturan Menteri Tenaga Kerja No : Per-05/MEN/1993 tentang Petunjuk Teknis Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran Iuran, Pembayaran Santunan, Dan Pelayanan Jaminan Sosial Tenaga Kerja :
 - 1) Setiap pengusaha yang mengajukan pendaftaran kepesertaan program jaminan social tenaga kerja kepada badan penyelenggara harus mengisi formulir:
 - a) Pendaftaran perusahaan (formulir jamsostek 1);
 - b) Pendaftaran tenaga kerja (formulir jamsostek 1a);

Apabila Majelis Hakim secara seksama dan teliti memperhatikan ketentuan hukum tersebut diatas dan keterangan saksi terutama para saksi dari PT. Jamsostek, maka tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa pendaftaran kepesertaan Jamsostek tidak menggunakan formulir sebagaimana diatur dalam ketentuan diatas melainkan dengan menggunakan print out pengamprahan daftar nafkah aparat desa dimana hal tersebut hanya didukung oleh keterangan satu orang saksi yaitu I Gede Sutrisna Lllawirya, disamping itu Majelis Hakim terlalu berpikiran sederhana bahwa perbuatan Terdakwa tidak terbukti dengan salah satu pertimbangan yaitu tidak adanya bukti pengajuan daftar nama peserta Jamsostek yang ditanda tangani oleh Terdakwa, terhadap hal ini kami telah berupaya untuk mendapatkan Data pengajuan kepesertaan Jamsostek dari BPMD Tabanan tahun 2002 tersebut ke kantor BPMD Kabupaten Tabanan baik pada saat penyidikan kasus ini maupun pada saat di persidangan, akan tetapi bukti pengajuan awal tersebut tidak kami dapatkan oleh karena sistim pengarsipan di kantor BPMD Kabupaten Tabanan yang tidak baik, disamping itu kami juga kami telah berkoordinasi dengan pihak PT. Jamsostek Cabang Bali I di Denpasar akan tetapi kami juga tidak mendapatkannya oleh karena kantor PT. Jamsostek Cabang Bali I di Denpasar yang sering berpindah-pindah, akan tetapi demi untuk memenuhi permintaan dari penyidik Kejaksaan Negeri Tabanan melalui surat Nomor: B-21 O/P. 1.17/Fd. 1/01/2012 tanggal 18 Januari 2012 perihal Permintaan Data, maka pihak PT. Jamsostek Cabang Bali I di Denpasar sudah berusaha mencari data



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan mengeluarkan Surat Perintah Nomor : SPRIN/09/012012 tentang PENUNJUKAN PETUGAS PENCARIAN DOKUMEN ARSIP KANTOR PT. JAMSOSTEK (PERSERO) BALI I, dan di depan persidangan pun Majelis Hakim telah memerintahkan kepada pihak PT. Jamsostek Cabang Bali I di Denpasar untuk menghadirkan Data pengajuan kepesertaan Jamsostek dari BPMD Tabanan tahun 2002 tersebut ke kantor BPMD Kabupaten Tabanan dan terhadap perintah Majelis Hakim tersebut pihak PT. Jamsostek Cabang Bali I di Denpasar telah menjawab melalui surat Nomor: B/715/112012 tanggal 20 Nopember 2012 perihal: Data Pengajuan Kepesertaan Jamsostek dari BPMD Tabanan tahun 2002 yang ditanda tangani oleh Gede Putu Laxman, Kabid Teknologi Informasi selaku PPS. Kepala yang ditujukan kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atas nama Terdakwa I Nengah Sugita, SH yang dalam angka 1 menyampaikan : Bahwa terkait Data pengajuan kepesertaan Jamsostek dari BPMD Tabanan tahun 2002 tersebut ke kantor BPMD Kabupaten Tabanan sejak tahap penyidikan di Kejaksaan Negeri Tabanan telah diminta oleh Penyidik kejaksaan Negeri Tabanan melalui surat Nomor: B-210/P.1.17/Fd.1/01/2012 tertanggal 18 Januari 2012 perihal Permintaan Data. Berdasarkan permintaan tersebut, kami sudah berusaha mencari data dimaksud dengan mengeluarkan Surat Perintah Nomor : SPRIN/09/012012 tentang PENUNJUKAN PETUGAS PENCARIAN DOKUMEN ARSIP KANTOR PT. JAMSOSTEK (PERSERO) BALI I, namun karena gedung kantor PT. Jamsostek (Persero) Kacab Bali I Denpasar direnovasi total pada bulan April 2010 dan sempat pindah sementara selama 1 tahun ke Jl. Bay Pass Ngurah Rai (Komp Istana Regency), dan seluruh arsip di tempatkan di 3 (tiga) lokasi, maka sampai saat ini arsip tersebut belum dapat kami temukan sesuai berita acara dari petugas yang ditunjuk mencari arsip tersebut.

Bahwa sesuai dengan dalil kami tersebut di atas, menurut hemat kami sangatlah naif apabila Majelis Hakim hanya berpatokan dengan ketiadaannya Data Pengajuan Kepesertaan Jamsostek dari BPMD Tabanan tahun 2002 untuk membebaskan Terdakwa I Nengah Sugita, SH oleh karena selain data tersebut masih ada beberapa alat bukti surat lainnya berupa Rekapitulasi Saldo JHT yang ditenggarai sebagai kelian adat posisi sampai dengan tanggal 01 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh PT. Jamsostek Cabang Bali I, Daftar Isian Kegiatan Daerah (DIKDA Anggaran Rutin Tahun anggaran Rutin 2002 yang ditanda tangani oleh Terdakwa, Kwitansi Guna Pembayaran Iuran Jamsostek bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa se-Kabupaten Tabanan untuk bulan April, Mei juni 2002 yang ditanda tangani juga oleh Terdakwa, Rincian

Hal. 28 dari 32 hal. Put. No. 254 K/Pid.Sus/2015



luran yang dikeluarkan oleh PT. Jamsostek Cabang Bali I yang ditanda tangani oleh Terdakwa, dimana surat-surat tersebut telah kami ajukan di depan persidangan akan tetapi tidak dipakai sebagai pertimbangan oleh Majelis Hakim dalam perkara ini.

Bahwa di depan persidangan, Terdakwa menyampaikan bahwa ia telah melaksanakan tugasnya dengan menggunakan prinsip kehati-hatian, hal ini menurut kami tidaklah benar, oleh karena apabila Terdakwa sebagai Kepala BPMD Kabupaten Tabanan telah melaksanakan tugasnya dengan menggunakan prinsip kehati-hatian dengan terlebih dahulu meneliti kembali adanya nama-nama yang bukan aparat desa di Kabupaten Tabanan yang tidak berhak untuk mendapatkan Jaminan Hari Tua dari PT. Jamsostek pada saat pengajuan pembayaran maka pastilah perkara ini tidak akan pernah ada.

2. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang.

a. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya mempertimbangkan unsur "dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi" hanya mempertimbangan satu orang saksi atau sebagian kecil daripada keterangan para saksi lainnya terutama saksi dari PT Jamsostek, sehingga tidak berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

b. Bahwa dalam persidangan Ketua Majelis Hakim telah menunjukan arogansinya dengan seenaknya saja mengganti Hakim Anggota tanpa mengeluarkan suatu penetapan dan tanpa pula menyampaikan kepada kami Penuntut Umum maupun kepada Terdakwa ataupun Penasihat Hukumnya. Bahwa pengalaman kami selama ini dalam beracara di persidangan, apabila ada Hakim yang berhalangan maka akan diganti dengan hakim yang lain dan hal tersebut disampaikan oleh Ketua Majelis Hakim kepada Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya dan kemudian akan dikeluarkan suatu penetapan oleh Ketua Pengadilan Negeri untuk menggantikan hakim yang berhalangan tersebut. Akan tetapi in casu, hal ini tidak dilakukan oleh Ketua Majelis Hakim sehingga bertentangan dengan Pasal 198 ayat (1) KUHAP yaitu " Dalam hal seorang hakim atau penuntut umum berhalangan, maka ketua pengadilan atau pejabat kejaksaan yang berwenang wajib segera menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan tersebut".

Bahwa menurut Yahaya Harap, jika salah seorang hakim atau penuntut umum berhalangan, Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat Kejaksaan



yang berwenang " wajib segera " menunjuk pengganti pejabat yang berhalangan. Ketentuan Pasal 198 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bersifat " imperatif " atau bersifat " memaksa Dalam ketentuan ini terdapat kata-kata " wajib segera " mengganti pejabat yang berhalangan. Kewajiban itu diletakkan pada pundak Ketua Pengadilan Negeri untuk mengganti segera hakim yang berhalangan. (M. Yahya Harahap, SH, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Sinar Grafika, 2001, halaman 235).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- a. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Denpasar yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dakwaan primair dan dakwaan subsidair dan karena itu membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum berdasarkan pertimbangan hukum yang benar.
- b. Bahwa sesuai fakta hukum dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya ternyata Terdakwa tidak dapat dipersalahkan sebagaimana keterangan saksi-saksi yaitu saksi I Nyoman Wardana, saksi I Ketut Darma (No.Urut 137, 152 dan 155 yang diduga bukan sebagai aparat desa) yang tercantum dalam surat Nomor: 141.3/636/BPMD tanggal 9 Juni 2009 adalah benar sebagai perangkat Desa;
- c. Bahwa saksi I Nyoman Wardana (bukan I Wayan Wardana) selaku Kepala Desa Tiyang Gading dan sudah mengajukan klaim Jaminan Hari Tua (THR) kepada PT. Jamsostek pada tanggal 18 Agustus 2005 dan saksi I Ketut Darma selaku Kelian Dinas sejak tahun 1982 - 2002 dan sudah mengajukan klaim program JHT kepada PT Jamsostek;
- d. Bahwa Terdakwa **I NENGAH SUGITA, SH.**, tidak pernah mengeluarkan dan menandatangani Surat tertanggal 9 Juni 2009 Nomor: 141.3/636/BPMD serta tidak pernah menandatangani surat pengantar pengamprahan daftar nama peserta jamsostek pada tahun 2002 dan tidak pernah memerintahkan kepada saksi I gede Sutresna Lilawirya dan saksi I Ketut Sukadiyasa untuk memasukkan nama-nama orang-orang



yang bukan perangkat Desa maupun orang-orang yang tidak jelas keberadaannya (fiktif) sebagai peserta program Jamsostek;

- e. Bahwa tidak ada bukti yang dapat membuktikan Terdakwa memperoleh atau menikmati dari premi Jamsostek Perangkat Desa se-Kabupaten Tabanan yang dianggarkan sebesar Rp434.438.784,00, maupun dana dari klaim program JHT baik dari peserta maupun dari PT. Jamsostek;
- f. Bahwa dalam persidangan PT Jamsostek dan Jaksa Penuntut Umum tidak pernah menghadirkan barang bukti berupa surat pengamprahan daftar nama perangkat desa yang menjadi peserta program jamsostek yang diterbitkan oleh BPMD yang ditandatangani oleh Terdakwa;
- g. Bahwa dari fakta hukum persidangan tersebut, Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan tindak pidana yang mengakibatkan adanya kerugian keuangan Negara, sehingga sangat beralasan menuntut hukum Terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum Penuntut Umum;
- h. Bahwa alasan-alasan kasasi selebihnya dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan keberatan tersebut hanya mengenai penilaian terhadap hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum diterapkan tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP;
- i. Bahwa oleh karena putusan *Judex Facti* yang membebaskan Terdakwa dari semua Dakwaan, Penuntut Umum tidak berhasil membuktikan bahwa putusan *Judex Facti a quo* tidak merupakan putusan bebas murni melainkan putusan bebas murni dan oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum harus dinyatakan DITOLAK;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibebaskan, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan maupun pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI TABANAN** tersebut ;

Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 16 Februari 2016** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H.,M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latief, S.H., M.Hum.**, dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H.,M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh : Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor :
ttd./ **Prof. Dr. Abdul Latief, SH.,M.Hum.**,
ttd./ **H. Syamsul Rakan Chaniago, SH.,M.H.**

Ketua Majelis :
ttd./**Dr.Salman Luthan, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti :
ttd./**Arman Surya Putra, S.H.,M.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
Nip. 195904301 985121 001

Hal. 32 dari 32 hal. Put. No. 254 K/Pid.Sus/2015